

# **RANCANGAN**

## **CATATAN RAPAT UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PERIODE 2018-2023**

### **(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Fit and Proper Test  
Hari/tanggal : Rabu, 5 Desember 2018.  
Waktu : Pukul 11.45 – 12.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibuka pukul 11.45 WIB dilanjutkan oleh H. Desmond J Mahesa, S.H.,M.H dengan agenda rapat yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota LPSK Periode 2018-2023 a.n. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H.,LL.M

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Anggota LPSK, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Meminta penjelasan terkait dengan bahwa ruh LPSK diantaranya ada di masalah Justice Collaborator (JC) dimana apgakum lainnya tidak berhak mengajukan JC. Bahwa komisioner LPSK saat ini tidak memahami UU LPSK.
  - Meminta penjelasan terkait dengan apa yang calon ketahui tentang kredibilitas LPSK dan apa yang akan calon lakukan jika terpilih, bagaimana sikapnya terkait dengan JC.
  - Meminta penjelasan terkait dengan latar belakang dibentuknya LPSK, kapan saksi dan korban mulai dilindungi.
  - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan JC dan safe house dimana ada safe house yang tidak diketahui LPSK yang jadi wewenangnya.

- Meminta penjelasan terkait dengan kenapa calon tertarik jadi komisioner LPSK.
  - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan JC yang calon katakan ingin 1 (satu) pintu yaitu LPSK padahal LPSK harusnya fokus pada saksi dan korban sedangkan JC adalah saksi pelaku.
  - Meminta penjelasan terkait dengan keinginan membuat kantor LPSK di setiap propinsi.
  - Meminta penjelasan terkait dengan status LPSK, apa saran calon terkait UU LPSK.
  - Meminta penjelasan terkait dengan keterbatasan anggaran LPSK, apa inovasi calon yang bisa dilakukan untuk memajukan LPSK, bahwa jika restitusi dibuat batas maksimal dan minimal maka akan memberatkan keuangan negara.
  - Meminta penjelasan terkait dengan apakah jika calon terpilih akan bisa fulltime di LPSK.
  - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan JC, bagaimana solusinya agar JC benar-benar mendapatkan keringanan dan membuka tabir kejahatan.
  - Meminta penjelasan terkait dengan persoalan adanya saksi yang menjadi tersangka.
  - Meminta penjelasan terkait dengan apa yang akan calon lakukan jika terpilih menjadi Anggota LPSK.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota LPSK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Judul Makalah calon adalah “Bentuk Perlindungan Dan Pendampingan Terhadap Saksi Dan/Atau Korban Pelanggaran Ham, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dan *Extra Ordinary Crimes* Lainnya”.

Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) pada tanggal 17 Oktober 2014. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa tentu memiliki suatu kewajiban untuk meratifikasi semua bentuk Internasional Instrumen yang diakui oleh Masyarakat Internasional, di mana salah satu Instrumen Internasional tersebut adalah Victim Declaration. Secara khusus Victim Declaration mengatur perbedaan antara pengertian korban dalam perspektif Viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban) yakni Special Victimology yakni korban tindak pidana dan korban dalam perspektif korban pelanggaran HAM yang termasuk pada New Victimology.

Filosofi dibentuknya UU PSK secara tegas dirumuskan dalam konsideran yaitu dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Dikaitkan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai judul makalah di atas, maka peranan LPSK menjadi sangat penting di garda terdepan yang dapat memberikan perlindungan khususnya terhadap para korban yang masuk kategori tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Pada faktanya tindak pidana transnasional ini memang tidak mudah untuk diusut tuntas oleh pihak kepolisian, mengingat pelaku tidak hanya seorang WNI tetapi juga WNA yang kedudukan hukumnya tidak berada di wilayah/teritorial Indonesia. Dengan kata lain, locus atau tempat terjadinya tindak pidana seringkali berada di luar wilayah Indonesia, yang berdampak pada sulitnya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan Perlindungan sesuai Pasal 1 angka 8 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya. Segala upaya yang dimaksud adalah setiap bentuk kerugian yang dialami oleh saksi dan/atau korban dapat dipenuhi tanpa adanya birokrasi yang terlalu rumit, terlalu jauh lokasinya, terlalu lama prosesnya. Bentuk kerugian dibagi dalam 3 kategori yakni yang pertama ialah kerugian fisik, di mana diberikan bantuan medis. Sedangkan bentuk kerugian yang kedua yakni kerugian psikis, dimana saksi dan/atau korban bisa mendapatkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Adapun bentuk kerugian ketiga ialah kerugian materiil, dimana di dalam UU PSK pada Pasal 5 dicantumkan bahwa ada jaminan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, di samping jika memang dipandang perlu UU PSK juga menyediakan tempat kediaman sementara atau yang baru, ada penggantian biaya transportasi dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu berakhir. Perihal hak tersebut sudah sangat jelas diatur oleh Pasal 5 UU PSK, namun yang lebih penting untuk pemenuhan hak korban adalah di implementasikannya hak-hak tersebut.

Oleh karena saksi dan/atau korban ini memiliki peranan yang penting untuk penyelesaian suatu perkara pidana, karena saksi dan/atau korban inilah yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Faktanya, sering terjadi adanya ancaman atau intimidasi terhadap saksi dan/atau korban dari pihak keluarga atau kelompok tertentu, bahkan terkadang aparat penegak hukum pun tidak luput dari adanya ancaman atau intimidasi. Pada prinsipnya pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada *conflict of interest*, dan tidak boleh melanggar UU. Jika hal ini diterapkan, maka LPSK di masa mendatang akan menjadi lembaga yang kredibel dalam memperjuangkan pemenuhan hak terhadap saksi dan/atau korban.

Dalam proses pendampingan ini, UU PSK telah mengatur adanya pendampingan agar saksi dan/atau korban dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, tidak ada pertanyaan yang menjerat selama proses persidangan, mendapatkan pengamanan dan pengawalan, memberikan

informasi mengenai perkembangan kasus serta putusan pengadilan serta yang terpenting adalah memberikan pendampingan untuk nasihat hukum. Salah satu poin yang tidak kalah penting di dalam bentuk perlindungan terhadap korban adalah diberikannya Restitusi dan Kompensasi. Restitusi dalam hal ini diberikan oleh pelaku terhadap korban dalam bentuk nominal tertentu. Yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana pengaturan restitusi tersebut belum dapat memberikan pemulihan terhadap hak-hak korban yang sudah dirugikan akibat adanya peristiwa pidana tersebut. Fakta di beberapa kasus yang telah diputus, para korban tersebut tidak mendapatkan restitusi dikarenakan pelakunya bukan pelaku utama karena masih buron, dan hanya ada pelaku pembantu. Di sisi lain, Hakim dalam hal pemberian restitusi ini masih kurang berpegang pada prinsip perlindungan terhadap korban, meskipun prinsip restorative justice system sudah masuk sebagai bagian dari criminal justice system di Indonesia.

Secara normatif, pengaturan tentang restitusi juga belum diwacanakan secara serius. LPSK seharusnya juga menjadi motor penggerak untuk diusulkannya pengaturan restitusi seperti pidana denda yang memiliki straf minimum dan straf maximum. Ini akan lebih memberikan rasa keadilan terhadap para korban.

Adapun Kompensasi adalah pemberian ganti rugi oleh negara kepada korban. LPSK juga memiliki kewenangan di dalam melakukan penilaian terhadap ganti rugi yang akan diberikan. Selama ini tidak ada parameter yang jelas bagaimana perhitungan ganti rugi tersebut. Seharusnya pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terorisme tidak dapat disamakan dengan korban tindak pidana kekerasan seksual, demikian pula akan berbeda perhitungannya dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Ini adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dilakukan oleh LPSK. Di samping itu, hal yang urgen dilakukan adalah membuka perwakilan LPSK paling tidak di setiap propinsi. Korban yang berada di daerah-daerah terpencil (remote area) adalah warga negara yang juga berhak mendapatkan pemenuhan haknya seperti restitusi dan kompensasi.

Bentuk pemberian kompensasi pun memerlukan terobosan baru. Selama ini pemberian kompensasi hanya pada pemberian sejumlah nominal tertentu. Padahal Pemerintah seharusnya bisa mewujudkannya dalam bentuk yang lain, misalnya pengobatan yang tidak perlu dibayarkan oleh korban, baik itu secara medis maupun rehabilitasi psikososial dan psikologi.

- Calon menjelaskan bahwa selama ini LPSK lebih banyak memperkuat internalnya, koordinasi secara eksternal masih lemah. Kedepan, menurut calon urgensi LPSK adalah membuat perwakilan di setiap provinsi. Harus ada di setiap provinsi agar dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Kemudian terkait anggaran, seharusnya setiap ada korban Negara harus hadir, harusnya dalam hal ini negara yang bersalah sehingga harus bertanggung jawab. Anggarannya harus dipikul bersama termasuk dari pemda harus berpartisipasi. Bahwa seharusnya pemda provinsi turut membantu terwujudnya LPSK di daerah.

- Latar belakang dibentuknya LPSK adalah Indonesia sudah meratifikasi UU Perlindungan korban, bahwa JC perlu diatur hanya satu pintu yaitu LPSK saja, korban dilindungi sejak proses penyidikan, perlu merapikan hal hal yang belum di koordinasikan terkait safe house.
  - Bahwa calon sudah mengajar 25 tahun dan ingin mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dan berharap adanya jaringan yang luas di tiap propinsi agar kuantitas korban yang dilindungi semakin banyak karena setiap jam jatuh korban. Terkait JC LPSK harus membuat parameter yang jelas dan tegas siapa saja yang bisa menjadi JC.
  - Bahwa jika masyarakat sudah bisa merasakan manfaat LPSK maka hal itu akan menjadi berita baik buat LPSK.
  - Bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan independen, bahwa UU LPSK sudah cukup baik, berharap restitusi diformulasikan seperti pidana denda ada batas minimum dan maksimum
  - Bahwa ganti rugi ada dua yaitu restitusi dan kompensasi. Restitusi diberikan oleh pelaku bukan oleh negara. Kompensasi diberikan oleh negara dalam kasus pelanggaran HAM berat. Bahwa kedepan perlu diberikan terobosan seperti memberdayakan universitas di daerah untuk melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban
  - Bahwa calon sudah meminta ijin pada keluarga dan institusi dan akan menyumbangkan darma baktinya secara full time. Kedepan akan dirapikan dibuat adanya parameter yang jelas untuk bisa mendapatkan JC
  - Bahwa mahasiswa harus diberdayakan untuk mendampingi para korban di daerah.
3. Calon Anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Komisi III DPR RI.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 12.45 WIB

